

Pengaruh CAR, BOPO, FDR Dan NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Mudharabah Dimediasi ROA Di Bank Umum Syariah Indonesia

Ismail Nura¹, Nurlaila², Marliyah³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email. mailnura05@gmail.com

ABSTRACT

Funding products at Islamic Banks can be in the form of demand deposits, savings and time deposits. One of the most popular fund products is mudharabah deposits. The most popular sharia banking product is mudharabah deposits. Mudharabah as a fund collector that provides the largest proportion of total DPK and is not bound by third parties because the withdrawal will be made at a certain time. Mudharabah contract as a collection of funds that provides the largest proportion of the total DPK of Islamic banks. Mudharabah is also an investment product that is not bound by a third party because the withdrawal will be made at a certain time. This study wants to test whether the Capital Adequacy Ratio (CAR), Operating expenses to operating income (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR) and Non-Performing Financing (NPF) have a direct and indirect effect on mudharabah at Indonesian Sharia Commercial Banks in 2017 - 2021. The type in this research is quantitative research with the method. In this study, a documentation study was used using path analysis. Based on the results of the study, it shows that the Capital Adequacy Ratio (CAR) has a direct effect on mudharabah, Operating expenses on operating income (BOPO) has an effect on mudharabah, Financing to Deposit Ratio (FDR) has no effect on mudharabah, Non Performing Financing (NPF) has no effect on mudharabah, indirectly the Capital Adequacy Ratio (CAR) has an effect on mudharabah mediated through ROA, BOPO has an effect on mudharabah through mediated Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR) has no effect on mudharabah mediated through Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF) has no effect on mudharabah mediated through Return On Assets (ROA).

Keywords: ROA, CAR, BOPO, FDR, NPF

PENDAHULUAN

Bank syariah dalam operasionalnya merupakan Bank yang tidak ada bunga (Naf'an, (Naf'an, 2014). Bank syariah menggunakan produk yang berlandaskan asas -asas syariat Islam, (Soemitra, 2009) Produk sendiri mangacu pada sebuah bentuk benda ataupun jasa yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dapat digunakan dan dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan serta keinginan (Kotler & Amstrong, 2017). Produk dalam Bank syariah berupa akad-akad yang ditawarkan seperti halnya akad mudharabah dalam hal pendanaan sebuah usaha. Akad mudharabah dalam hal jual beli. Akad (perjanjian) yang ada pada Bank Syariah menerapkan hukum-hukum agama Islam (Ismail, 2010). Bank syariah menerapkan produk pendanaan (*funding*) yang berupa tabungan, deposito maupun giro. Salah satu produk dana yang paling populer adalah deposito *mudharabah*, dimana Bank syariah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik harta/dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola harta/dana) (Umiyati & Syarif, 2016)

Akad mudharabah pada Bank syariah sebagai penghimpunan dana yang memberikan proporsi terbesar kepada total DPK. Mudharabah juga merupakan produk investasi yang tidak terikat pihak ketiga karena penarikannya akan dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian nisbah bagi hasil yang sudah ada kesepakatan di awal. Mudharabah berhubungan dengan beberapa variabel rasio keuangan diantaranya CAR, BOPO, FDR dan NPF. Adapun data BUS pada tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Data Bank Umum Syariah Tahun 2018-2021

Tahun	CAR (%)	BOPO (%)	FDR (%)	NPF (%)	ROA (%)	Tingkat Bagi Hasil
2018	20,39	89,18	78,53	3,26	1,28	9,76
2019	20,59	84,45	77,91	3,23	1,73	9,29
2020	21,64	85,55	76,36	3,13	1,40	8,46
2021	25,71	84,33	70,12	2,59	1,55	8,11

Data Diperoleh :Situs www.ojk.go.id, 2021

Melalui tabel 1 di atas dilihat bahwa CAR mengalami peningkatan terus menerus turun dari 2018 hingga tahun 2021. Adanya kesenjangan yang terjadi dimana peningkatan nilai CAR tidak sejalan dengan peningkatan bagi hasil *mudharabah*. Pada nilai BOPO di tahun 2020 telah terjadi penurunan BOPO yang tidak sejalan dengan peningkatan tingkat bagi hasil *mudharabah* tersebut. Kemudian pada nilai FDR mengalami penurunan secara terus-menerus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Namun penurunan FDR ini tidak sejalan dengan peningkatan bagi hasil. Pada nilai NPF terjadinya penurunan juga secara terus menerus di 2018 sampai dengan tahun 2021. Namun hal ini tidak sejalan dengan peningkatan tingkat bagi hasil, Dimana tingkat bagi hasil menurun dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Selanjutnya pada nilai ROA mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan tahun 2021. Namun hal ini tidak sejalan tingkat bagi hasil *mudharabah* yang mana mengalami penurunan ditahun tersebut.

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan perbandingan rasio antara rasio modal terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) dan sesuai dengan ketentuan pemerintah (Kasmir, 2016). Tujuannya adalah agar likuiditas atau kemampuan bank membayar kepada deposan cukup terjamin. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah deposan.

Sementara BOPO yang sering disebut rasio operasi merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan manajemen Bank untuk mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Rahayu & Bustamam, 2016). Rasio efisiensi diwakili dengan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasional atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasionya, maka semakin baik kondisi bank tersebut. BOPO digunakan untuk pengukuran kinerja ini karena semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan dalam rangka menghasilkan output (pendapatan) yang paling tinggi. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat (Putri, Wiagustini, & Abundanti, 2018). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah BOPO maka semakin tinggi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterima oleh para nasabah dan investor.

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset (Kasmir, 2016). Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar. Apabila ROA meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Pinasti, 2018) (Pinasti & Mustikawati, 2018). ROA berpengaruh secara signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Januari 2011 - Juni 2015 (Umiyati & Syarif, 2016).

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah Financing to Leverage Ratio yang menjelaskan berapa besar simpanan yang digunakan untuk pembiayaan dan digunakan untuk mengukur likuiditas bank syariah. Pada dasarnya, misi perbankan syariah adalah menjadi penyalur

keuntungan terbesar. Tingkat pendapatan keuangan dapat menentukan tingkat pembagian keuntungan kepada deposan. Semakin tinggi FDR maka likuiditas bank syariah semakin rendah karena jumlah yang digunakan untuk membiayai pinjaman semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah FDR maka likuiditas bank syariah akan semakin tinggi karena lebih banyak dana yang digunakan untuk membiayai pinjaman. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada DPK dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan Bank ROA akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh terhadap ROA (Wahyu, 2016).

NPF (*Non Performing Financing*) merupakan jumlah pembiayaan macet (tidak lancar). Semakin besar NPF maka semakin besar pula kewajiban bank syariah untuk membuat cadangan likuid dan dikhawatirkan akan mempengaruhi rasio dan porsi bagi hasil bagi masyarakat selaku penabung. Berdasarkan acuan yang logis, jika NPF meningkat, maka bagi hasil yang diberikan Bank akan berkurang, karena bank membutuhkan dana cadangan yang lebih banyak untuk menutup pembiayaan bermasalah. NPF (*Non Performing Financing*) adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank, NPF mencerminkan resiko pembiayaan. Adanya pembiayaan bermasalah yang besar dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA (Natasha, 2020).

Penjelasan terkait NPF menggambarkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi imbal hasil yang diberikan oleh BUS (Bank Umum Syariah) kepada penyimpan dana. Adapun yang menjadi salah satu indikatornya dapat dilihat dari NPF. Mengindikasikan bahwa *profit* dari pengembalian dana yang disalurkan untuk pembiayaan tidak optimal dan mempengaruhi bagi hasil nasabah. Rasio FDR dapat menunjukkan kemampuan Bank untuk melunasi dana deposan dengan cara menarik kembali kredit yang diberikan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan, maka semakin besar pula jumlah bagi hasil yang akan diterima oleh penyimpan dana. Begitu juga sebaliknya semakin banyak nasabah yang tidak menunaikan kewajibannya, maka semakin kecil pula jumlah bagi hasil yang akan diterima oleh penabung dana.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat non performing financing (NPF). Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh Bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan jual beli pembiayaan bagi hasil, dan rasio *non performing financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. (Rahman, 2012)

STUDI LITERATUR

Bagi Hasil

Menurut (Fadilawati & Meutiaa, 2019) Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini, hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang telah disepakati dalam perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam bank syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas kerjasama usaha yang dilakukan. Bagi hasil merupakan karakteristik penting bagi bank syariah, sehingga dalam mekanisme operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip bagi hasil atau *profit sharing* merupakan instrumen yang membedakan operasional bank syariah dengan bank-bank konvensional. Sehingga dalam perhitungannya juga jauh berbeda dengan perhitungan bunga yang digunakan sebagai landasan bagi bank-bank konvensional. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dalam operasionalnya tidak mengenal istilah

riba (bunga), melainkan menggunakan profit and loss sharing atau lebih dikenal dengan sebutan bagi hasil.

Mudharabah

Bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito. Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (*deposan*) bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Penerapan mudharabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Deposito mudharabah adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investo (Fadilawati & Meutiaa, 2019).

Return on Asset (ROA)

Menurut (Rianto & Yuke, 2018) *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return On Asset* (ROA) mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah gambaran mengenai kemampuan bank syariah mampu memenuhi kecukupan modalnya. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. CAR tertentu menjamin adanya keseimbangan antara jumlah dana yang dihimpun oleh bank dengan modal bank yang ada dan menguntungkan serta bank mampu mengatasi risiko. Menurut (Ispad, 2019) CAR tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal tersebut membuktikan bahwa naik turunnya CAR belum tentu mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Seperti diketahui bahwa pembiayaan mudharabah merupakan investasi yang risikonya paling tinggi. Bank sebagai lembaga komersial jelas tidak mau mengambil resiko terlalu tinggi dalam melakukan aktivitasnya sehingga modal yang tersedia diinvestasikan ke sektor lain ataupun surat berharga.

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Ismail, 2010). BOPO merupakan rasio perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan yang satu terhadap yang lainnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya, terutama kredit. Berdasarkan hasil penelitian (Sabtianto & Muhamad, 2018) dijelaskan bahwa Beban Operasional Pendapatan Operasional, *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Assets*, *Financing to Deposits Ratio*, dan *Return on Assets* berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dan penurunan Beban Operasional Pendapatan Operasional, *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Assets*, *Financing to Deposits Ratio*, dan *Return on Assets* secara simultan akan berdampak signifikan pada peningkatan dan penurunan tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank syariah.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh Bank. Seberapa

besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. FDR dapat diartikan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh juga akan meningkat, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka panjang. Berdasarkan pengertian dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan atau profitabilitas. Namun (Baiti & Wildaniyati, 2020) menyatakan bahwa *Financing to Deposits ratio* (FDR) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh terhadap Pembiayaan Mudharaba. Hal ini berarti semakin sedikit kredit yang disalurkan maka semakin tidak likuid suatu bank karena seluruh dana yang berhasil dihimpun tidak bisa disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau diinvestasikan.

Non Performing Finance (NPF)

Non Performing Financing (NPF) meliputi kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih. Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank. Penelitian yang dilakukan oleh (Al Amin, Herwinsyah, & Harianto, 2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank mengalami perbaikan, serta kesadaran nasabah dalam melunasi pembiayaan pada bank meningkat.

METODE

Jenis dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) Kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang melihat hubungan sejauh mana dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap *variable* terikat. Kuantitatif juga merupakan sebuah metode pendekatan penelitian yang diawali dari adanya pengumpulan data, pengolahan serta pemahaman data dan pada akhirnya interpretasi dari hasil data tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Dokumen yang diambil dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan melalui uji analisis jalur (*path analysis*) menggunakan alat uji SPSS 21. Penelitian ini berupaya melihat hubungan variabel independen (bebas) CAR (X_1), BOPO (X_2), FDR (X_3), NPF (X_4) dengan variabel dependent (terikat) Mudharabah (Y_2) yang dihubungkan melalui variabel intervening (moderasi/control) ROA (Y_1).

HASIL

Path Analysis

Pengujian variabel independent terhadap varaiabel dependen melalui varaiabel intervening dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2, Uji Analisis Jalur Substruktur I

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	727.600	129.342		5.625	.000
	X1	.029	.014	.202	2.117	.039
	X2	-.103	.009	-1.066	-11.215	.000
	X3	.027	.009	.197	3.037	.004
	X4	.101	.048	.188	2.116	.039

Sumber : Data diolah, 2022

Tabel 3. Uji Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.959 ^a	.919	.913	10.992	.789

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel koefisien determinasi R^2 sebesar, sehingga dapat diketahui nilai *error* yaitu $e = \sqrt{(1-0,919)}$ sebesar 0,284.

Tabel 4. Uji Analisis Jalur Substruktur II

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26350.299	7139.520		3.691	.001
	X1	-1.833	.634	-.820	-2.891	.006
	X2	-1.935	.729	-1.307	-2.654	.010
	X3	.079	.426	.037	.185	.854
	X4	-.289	2.175	-.035	-.133	.895
	Y1	-14.231	5.930	-.925	-2.400	.020


Sumber : Data diolah, 2022

Tabel 5. Uji Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.593 ^a	.352	.292	483.418	.420

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas R^2 sebesar, sehingga dapat diketahui nilai *error* yaitu $e = \sqrt{(1-0,352)}$ sebesar 0,804. Kerangka analisis jalur antara variabel independen CAR, BOPO, FDR, NPF dimediasi oleh variabel intervensing ROA terhadap variabel dependent mudharabah disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Analisis Jalur

Besarnya nilai pengaruh langsung CAR terhadap mudharabah menunjukkan -1,833. Besarnya nilai pengaruh tidak langsung CAR terhadap tingkat bagi hasil mudharabah yaitu $-0,029 \times -14,231 = 0,412$. Maka diketahui pengaruh tidak langsung memperoleh nilai lebih besar dari pada pengaruh langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA dapat memediasi pengaruh CAR terhadap tingkat bagi hasil mudharabah.

Besarnya nilai pengaruh langsung BOPO terhadap mudharabah $-0,1935$. Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung CAR terhadap tingkat bagi hasil mudharabah yaitu $-0,103 \times -14,231 = 1,465$. Maka dapat diketahui pengaruh tidak langsung lebih besar dari pada pengaruh langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA dapat memediasi pengaruh BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Besarnya nilai pengaruh langsung FDR terhadap tingkat bagi hasil mudharabah $0,079$. Sedangkan besarnya nilai pengaruh tidak langsung FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah yaitu $0,027 \times -14,231 = -0,384$. Maka dapat diketahui bahwasanya pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA tidak dapat memediasi pengaruh FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Besarnya nilai pengaruh secara langsung NPF terhadap *mudharabah* $-0,289$. Sedangkan secara tidak langsung pengaruh FDR terhadap *mudharabah* yaitu $0,101 \times -14,231 = -1,437$. Maka dapat diketahui bahwasanya lebih besar pengaruh langsung dari pada pengaruh tidak langsung. Diperoleh kesimpulan yaitu ROA tidak dapat memediasi NPF terhadap *mudharabah*.

PEMBAHASAN

Pengaruh CAR terhadap ROA

Berdasarkan pengujian statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,03 < 0,05$ menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap ROA. CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA. Dengan berarti besarnya CAR berdampak pada peningkatan ROA pada Bank Syariah. Hal ini dapat dikarenakan modal utama sebuah bank adalah kepercayaan, sedangkan CAR sebesar 8% hanya digunakan Bank Indonesia agar menyesuaikan kondisi dengan perbankan internasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suwarno & Muthohar, 2018) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh CAR terhadap ROA. Dapat diartikan bahwa peningkatan rasio CAR akan diikuti juga dengan kenaikan profitabilitas Bank. Peningkatan kapasitas permodalan bank syariah untuk mendukung operasional melalui risiko kerugian yang dihadapi bank akan meningkatkan efisiensi keuangan bank sehingga profitabilitas meningkat.

Pengaruh BOPO terhadap ROA

Berdasarkan pengujian statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$ menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA. BOPO berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah yang diprosikan dengan ROA dengan indikasi bahwa Bank mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Hasil penelitian ini searah dengan (Syahrin (Syahrin, Anwar, & Amin, 2019) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA. Dimana Bank mampu memperoleh pendapatan secara optimum dan dapat menekan biaya operasional. Dikarenakan pendapatan yang diperoleh oleh Bank nantinya dapat mempengaruhi profitabilitas dan peningkatan tingkat pendapatan atau *earning*. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Setiap peningkatan biaya operasi akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba Bank

Pengaruh FDR terhadap ROA

Berdasarkan pengujian statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap ROA. Dapat diartikan bahwa naiknya rasio FDR akan berpengaruh terhadap naiknya CAR atau rasio permodalan Bank. Kaitannya dengan teori stakeholder ialah, rasio FDR dapat digunakan untuk membantu para stakeholder industri perbankan ikut mengevaluasi agar menilai kinerja bank. Semakin besarnya pembiayaan yang diberikan Bank syariah kepada nasabah maka akan meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian pendapatan tersebut dapat dialokasikan pada modal, sehingga semakin besar pembiayaan maka modal Bank yang akan diperoleh juga semakin meningkat dan CAR juga akan naik namun dengan catatan bank tersebut bisa menyalurkan pembiayaannya secara efektif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Almunawwaroh & Marlina, 2018). Demikian itu dapat diartikan arti naik turunnya FDR tidak akan mempengaruhi profitabilitas. Jadi semakin

tingginya FDR Bank tidak dapat menjadi tolak ukur untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi. Tidak berpengaruhnya FDR terhadap ROA menunjukkan bahwa fungsi Bank dalam menyalurkan pembiayaan belum dilakukan secara efektif (baik) oleh keseluruhan Bank syariah.

Pengaruh NPF terhadap ROA

Berdasarkan pengujian statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,039 < 0,05$ menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap ROA. Dapat diartikan bahwa kenaikan NPF akan diikuti dengan penurunan ROA. Begitu juga sebaliknya bahwa semakin besar NPF akan memperkecil ROA Bank syariah karena bertambahnya NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan Bank untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan sehingga dapat mempengaruhi perolehan keuntungan Bank yang mempengaruhi buruknya ROA. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Anisa & Anwar, 2021) semakin tinggi nilai NPF maka nilai ROA akan semakin rendah. Adanya teori stakeholder menjelaskan bahwa pada dasarnya stakeholder memiliki kekuatan yang dapat mengendalikan pemakaian sumber-sumber yang digunakan perusahaan. Oleh sebab itu, sewaktu para stakeholder perusahaan mulai mengendalikan sumber-sumber yang penting bagi perusahaan maka perusahaan akan bereaksi dengan memenuhi keinginan stakeholdernya. Salah satu cara yang dapat dilakukan Bank syariah untuk memenuhi keinginan stakeholdernya ialah dengan cara menyajikan pelayanan yang baik, terutama dalam hal pengelolaan pembiayaan. Jadi seandainya nilai NPF meningkat tentu akan berdampak negatif juga terhadap stakeholder Bank syariah.

Pengaruh CAR terhadap Mudharabah

Hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,006$ lebih kecil dari $0,05$ menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap *mudharabah*. Semakin besar CAR maka menunjukkan indikasi bank masih dalam batas aman dalam pengoperasinya. Keadaan permodalan yang memadai dapat menjaga kepercayaan nasabah untuk tetap menyimpan dananya di Bank syariah, oleh sebab itu semakin besar pula tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diterima oleh nasabah. CAR merupakan rasio untuk mengukur kecukupan modal yang berguna untuk menampung resiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh Bank Syariah. Semakin besar CAR maka tingkat bagi hasil mudharabah yang diperoleh semakin naik, Oleh karena itu semakin tinggi pula kemampuan permodalan Bank Syariah dalam upaya menjaga timbulnya resiko kerugiannya. Namun belum tentu secara nyata berpengaruh terhadap peningkatan tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sulfiyani & Mais, 2019) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap mudharabah. Dari sisi lain sisi CAR Bank yang tinggi dapat mengurangi kemampuan Bank dalam melakukan ekspansi usahanya karena semakin besarnya cadangan modal yang digunakan untuk menutupi resiko kerugian.

Pengaruh BOPO Terhadap Mudharabah

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$ menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh mudharabah. BOPO sebagai rasio yang memperlihatkan tingkat efisiensi kinerja operasional Bank syariah. Rasio efisiensi di gunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan nasional. Semakin tinggi efisiensi operasional yang dicapai, maka semakin baik pula aktivitas Bank dalam memperoleh keuntungan. Semakin rendah biaya operasional Bank terhadap pendapatan operasional berarti semakin baik pula Bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sulfiyani & Mais, 2019) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap mudharabah. Adanya efisiensi biaya mengakibatkan keuntungan yang diperoleh Bank akan semakin besar. Secara teoritis efisiensi produk Bank syariah dalam mengeluarkan biaya (investasi pembiayaan) salah satu bentuk mekanisme produksi Bank agar dapat menghasilkan pendapatan yang besar dari investasi.

Pengaruh FDR Terhadap Mudharabah

Berdasarkan pengujian statistik diperoleh hasil signifikansi sebesar $0,854 > 0,05$ menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap mudharabah. Secara teori semakin besar

tingkat FDR Bank akan berupaya meningkatkan perolehan dananya. Salah satunya diantaranya yaitu deposito yang berguna untuk menarik investor menginvestasikan dananya di Bank Syariah. Maka diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik, sehingga peningkatan FDR akan meningkatkan tingkat bagi hasil mudharabah. Apabila Bank syariah memiliki FDR yang kecil, adanya indikasi Bank syariah itu memiliki kemampuan untuk membayar dana kepada deposan baik terhadap bagi hasil mudharabah maupun sebaliknya. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank menyalurkan lebih banyak pembiayaan sehingga potensi pendapatan yang akan diterima oleh bank juga lebih besar. Penelitian ini searah dengan (Sabtatianto & Muhamad, 2018) yang menjelaskan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap mudharabah. Dengan demikian ketika FDR meningkat ekspektasi nasabah Bank akan memperoleh lebih banyak laba mendorong nasabah untuk menyimpan lebih banyak dananya dalam bentuk deposito mudharabah. Dampaknya ialah terhadap pertumbuhan deposito mudharabah di Bank Syariah.

Pengaruh NPF Terhadap Mudharabah

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,895 > 0,05$ menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap mudharabah. Hal tersebut disebabkan besarnya NPF masih dalam batas maksimum dari dikhususkan oleh Bank central yaitu Bank Indonesia. Oleh karena itu, kenaikan NPF ini tidak mengakibatkan menurunnya jumlah deposito mudharabah, karena nilai PPAP (Penyisihan Penghapusan *Aktiva Produktif*) masih dapat menampung kerugian yang mungkin timbul pada pembiayaan bermasalah. NPF dengan jumlah yang besar bukan sebatas pengertian bahwa Bank syariah harus mengurangi jumlah pembiayaan, tetapi Bank syariah hanya harus lebih berhati-hati dan teliti untuk menganalisis pengajuan pembiayaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Fadilawati & Meutiaa, 2019) menjelaskan bahwa NPF berpengaruh terhadap mudharabah. Adapun sebuah cara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah memperpanjang jangka waktu pengembalian pembiayaan sehingga debitur/nasabah mempunyai waktu luang (lebih lama) guna mengembalikan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank (*rescheduling*) serta mengurangi kerugian Bank yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah

Pengaruh ROA Terhadap Mudharabah

Berdasarkan hasil pengujian statistik nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$ menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap mudharabah. ROA ialah indikator pengukur kinerja keuangan Bank syariah, dikarenakan ROA digunakan untuk mengukur efektivitas Bank syariah guna menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Sabtatianto & Muhamad, 2018) bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Dengan berarti bahwa besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan pendapatan. Apabila ROA meningkat ditandai adanya peningkatan pendapatan Bank syariah maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan mengalami meningkat. Adanya pengaruh ROA terhadap mudharabah dapat diartikan bahwa peningkatan ROA sejalan dengan peningkatan mudharabah. Dan memperjelas ketika semakin besar nilai ROA menunjukkan kinerja Bank syariah yang semakin baik pula yang disebabkan tingkat pengembalian investasi semakin besar.

Pengaruh CAR Terhadap Mudharabah Dimediasi ROA

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan *path analysis* diperoleh bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung yang menunjukkan bahwa ROA dapat memediasi pengaruh CAR terhadap mudharabah. CAR merupakan rasio untuk mengukur kecukupan modal yang berguna untuk menampung resiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh Bank Syariah. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Setyarini, 2020) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, jadi semakin besar CAR maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh Bank syariah akan semakin meningkat yang disebabkan semakin besar CAR maka semakin tinggi kemampuan permodalan Bank syariah dalam menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usahanya. Dari sisi lain

CAR Bank syariah yang tinggi dapat mengurangi kemampuan dalam melakukan ekspansi yang disebabkan semakin besarnya cadangan modal yang digunakan untuk menutupi adanya resiko kerugian.

Pengaruh BOPO Terhadap Mudharabah Dimediasi ROA

Berdasarkan hasil pengujian dengan *path analysis* diperoleh pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung, hal ini menunjukkan bahwa ROA dapat memediasi pengaruh BOPO terhadap mudharabah. BOPO merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional pada Bank syariah. Digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Bank. Semakin tinggi efisiensi operasional yang dicapai oleh sebuah Bank, maka semakin efisien pula aktivitas Bank dalam menghasilkan keuntungan. Maka apabila semakin rendahnya biaya operasional Bank terhadap pendapatan operasional dengan berarti semakin efisien Bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Karim & Hanafia, 2020) bahwasanya Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki pengaruh terhadap *Return On Aset* (ROA). Dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh Bank tersebut dapat menjadi besar. Dalam hal ini terjadinya peningkatan terhadap BOPO dapat disebabkan banyaknya biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bank syariah guna memperluas jaringan kantor dan promosi dalam menghimpun dana pihak ketiga.

Pengaruh FDR Terhadap Mudharabah Dimediasi ROA

Berdasarkan pengujian dengan *path analysis* diperoleh pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa ROA tidak dapat memediasi pengaruh FDR terhadap mudharabah. FDR menunjukkan seberapa besar kemampuan Bank syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Maka dari itu semakin tinggi rasio ini, mengakibatkan adanya indikasi bahwa Bank syariah semakin likuid. Hal tersebut akan turut mempengaruhi deposan dalam memilih sebuah Bank dimana ia akan menghimpunkan dananya. Sehingga para nasabah akan menanamkan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Anisa & Anwar, 2021) hanya secara langsung. FDR merupakan rasio yang biasa dipakai perbankan untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan yang disalurkan. Angka FDR yang naik mengindikasikan naiknya tingkat pembiayaan. Penyaluran pembiayaan yang semakin tinggi kepada nasabah akan berdampak pada pengembalian yang tinggi pula, sehingga hal tersebut akan meningkatkan profitabilitas.

Pengaruh NPF Terhadap Mudharabah Dimediasi ROA

Berdasarkan hasil pengujian dengan *path analysis* diperoleh bahwa pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa ROA tidak dapat memediasi pengaruh NPF terhadap mudharabah. Dikarenakan tingginya dan rendahnya NPF tidak akan berdampak pada peningkatan bagi hasil. Pihak Bank syariah telah memiliki cadangan yang baik dan sudah melakukan analisis resiko yang nantinya permasalahan tersebut tidak akan mempengaruhi besaran dari tingkat bagi hasil mudharabah. Penelitian ini didukung dengan dilakukan yang dilakukan oleh (Mutmainnah & Wirman, 2022) NPF memiliki pengaruh terhadap ROA hanya secara langsung. Dapat diartikan bahwa kondisi NPF yang lebih besar dalam satu tahun tidak secara langsung memberikan penurunan laba pada tahun yang sama pula. Hal tersebut disebabkan adanya pengaruh yang signifikan dari NPF terhadap ROA berkaitan dengan penentuan tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia non devisa.

KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui dan disimpulkan bahwa CAR memiliki pengaruh terhadap ROA, BOPO memiliki pengaruh terhadap ROA, FDR memiliki pengaruh terhadap ROA, NPF memiliki pengaruh terhadap ROA. Kemudian adanya spesifikasi dari tujuan penelitian ini bahwa secara langsung CAR berpengaruh terhadap mudharabah, secara langsung BOPO berpengaruh terhadap mudharabah, secara langsung FDR tidak

berpengaruh terhadap mudharabah, secara langsung NPF tidak berpengaruh terhadap mudharabah, ROA berpengaruh terhadap mudharabah. Secara tidak langsung CAR berpengaruh terhadap mudharabah melalui ROA, Secara tidak langsung BOPO berpengaruh terhadap mudharabah melalui ROA, FDR tidak berpengaruh terhadap mudharabah melalui ROA, NPF tidak berpengaruh terhadap mudharabah melalui ROA.

REFERENSI

- Al Amin, H., Herwinskyah, R., & Harianto, S. (2022). Pengaruh Non-Performing Financing, Financing to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah Musyarakah pada PT. Bank Syariah Bukopin. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 6(1), 158 - 168.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-18.
- Anisa, S. T., & Anwar, S. (2021). Determinan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dengan tingkat likuiditas sebagai variabel intervening. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 131-149.
- Baiti, I. N., & Wildaniyati, A. (2020). Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019). *JAMER : ilmu-ilmu akuntansi*, 1(2), 86 -93.
- Fadilawati, N., & Meutiaa, F. (2019). Pengaruh Return on Asset, Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (studi empiris pada bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2015). *Jurnal Sumber*, 4(1), 87-97.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Prendamedia Group. Jakarta : Prendamedia Group.
- Ispad, A. N. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK), terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 5(1), 83 - 90.
- Karim, A., & Hanafia, F. (2020). Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, Dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syari'ah Di Indonesia. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 34 - 46.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2017). *Prinsip-prinsip pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Mutmainnah, S., & Wirman. (2022). PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), BOPO, FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 81 - 93.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi makro : tinjauan ekonomi syariah* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Natasha, D. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK. (PERIODE 2002-2013). *Jurnal Ilmu Manajemen Retail (JIMAT)*, 1(1), 45 - 62.

- Pinasti, W. F., & Mustikawati, R. I. (2018). PENGARUH CAR, BOPO, NPL, NIM DAN LDR TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM PERIODE 2011-2015. *JURNAL NOMINAL*, 7(1), 126-142.
- Putri, N. A., Wiagustini, L. P., & Abundanti, N. N. (2018). PENGARUH NPL, CAR DAN BOPO TERHADAP PROFITABILITAS. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 1(11), 6212 – 6238.
- Rahayu, P. A., & Bustamam. (2016). PENGARUH RETURN ON ASSET, BOPO DAN SUKU BUNGA TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH. *Jurnal JIMEKA*, 1(1), 143-149.
- Rahman, A. F. (2012). PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, DAN RASIO NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal IQTISHODUNA*, 8(1).
- Rianto, M. N., & Yuke, R. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka.
- Sabtatianto, R., & Muhamad, Y. (2018). Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Ultima Accounting*, 10(2), 169 - 186.
- Setyarini, A. (2020). Analisis Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR Terhadap ROA (Studi Pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2015-2018). *Research Fair Unisri*, 4(1), 283 - 290.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulfiyani, N., & Mais, R. G. (2019). "Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012–2018. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(1), 122 - 142.
- Suwarno, R. C., & Muthohar, A. M. (2018). Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 6(1), 94 - 117.
- Syakhrun, M., Anwar, & Amin, A. (2019). Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *BJRM : Bongaya, Journal of Research in*.
- Umiyati, & Syarif, S. (2016). Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akutansi dan Keuangan Islam*, 4 (1), 45 - 66.
- Wahyu, D. R. (2016). Financing To Deposit Ratio (Fdr) sebagai salah satu penilaian kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Cabang Serang. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).